



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 6 November 2023

Nomor : 050/PM.00.02/K.JT-01/11/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : **Imbauan Kampanye di Luar Jadwal**

Kepada :

Yth. **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024**

Tingkat Kabupaten Banjarnegara

di-

Tempat

Sehubungan dengan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dijadwalkan pada tanggal 4 November 2023 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bersama ini Kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Desa Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
11. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal imbauan.
12. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 760/PM.00.01/K.JT/11/2023 tanggal 02 November 2023 perihal instruksi surat imbauan pencegahan kampanye.
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keteriban dan Ketentraman Masyarakat Pasal 17;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 7 dan Pasal 13;
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.

B. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur :

1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i **dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT** anggota DPRD Provisnis, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang; dan
2. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i **dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

C. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu akan dimulai pada tanggal 28 November 2023.

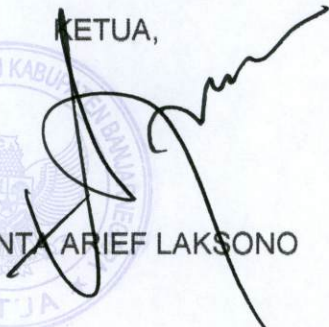
D. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersama ini Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada semua pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk :

1. Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti :
 - a) Coblos nomor urut;
 - b) Simbol/gambar paku dan/atau;
 - c) materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih.
3. Memperhatikan jadwal tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu pada tanggal 3 November 2023, sehingga perlu untuk menjadi perhatian bagi semua calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk tidak melakukan kegiatan berpotensi "kampanye sebelum dimulainya masa kampanye".
4. Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 4 November s.d 27 November 2023 merupakan waktu **"DILARANG KAMPANYE"** sehingga Peserta Pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai, dalam bentuk :
 - a) Pertemuan warga;
 - b) penyebaran bahan kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul;
 - d) media sosial; dan/atau
 - e) aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.
5. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan "kampanye sebelum dimulainya masa kampanye" sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memperhatikan bahwa dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, Peserta Pemilu dapat melakukan pertemuan internal dengan memastikan hanya melibatkan struktur, calon anggota legislatif dan anggota partai dengan catatan harus menyampaikan pemberitahuan minimal 1 (satu) hari sebelum kegiatan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai tingkatannya.
7. Memperhatikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November s.d tanggal 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye);
8. Menurunkan alat peraga sosialisasi yang **tidak sesuai dengan poin D angka 1 dan 2, selama 3 (tiga) hari terhitung setelah Imbauan ini dibuat.**

9. Apabila dalam batas waktu tersebut Partai Politik tidak menurunkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang tidak sesuai dengan poin D angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), maka Bawaslu Kabupaten Banjarnegara bersama Satpol PP Kabupaten Banjarnegara akan melaksanakan penertiban.
10. Meneruskan surat imbauan ini kepada Pengurus Partai Politik di Tingkat Kecamatan, Pengurus Partai Politik di Tingkat Kelurahan/Desa, dan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Partai Politik masing-masing.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

RINTA ARIEF LAKSONO



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. Satpol PP Kabupaten Banjarnegara
3. -----Arsip-----

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 050/PM.00.02/K.JT-01/11/2023
Tanggal : 6 November 2023

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024
Tingkat Kabupaten Banjarnegara

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- 4) Partai Golongan Karya (Golkar)
- 5) Partai Nasional Demokrat (NasDem)
- 6) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)
- 7) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 8) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- 9) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- 10) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
- 11) Partai Amanat Nasional (PAN)
- 12) Partai Bulan Bintang (PBB)
- 13) Partai Demokrat
- 14) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 15) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- 16) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 17) Partai Ummat